



PUTUSAN

Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan secara kontensius oleh :

**Jamilah binti Alias**, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1945, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271057112450189, sebagai; **Pemohon**;

MELAWAN

**1. Satriah bin Nurpiah**, lahir di Dasan Agung, tanggal 10 November 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271051011670002, sebagai;

**Termohon I;**

**2. Nursan bin Nurpiah**, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Aneka, Lingkungan Kebun Bawak Barat, RT.002 RW. 022, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NIK : 5271033112670075, sebagai; **Termohon II;**

**3. Baharudin bin Nurpiah**, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara,

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271053112740114, sebagai; **Termohon III**;

**4. Muhammad bin Nurpiah**, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271053112750144, sebagai; **Termohon IV**;

**5. Nurminah binti Nurpiah**, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271057112770129, sebagai; **Termohon V**;

**6. Rahmatul Ahyar bin Nurpiah**, lahir di Dasan Agung, tanggal 31 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK : 5271053112910028, sebagai; **Termohon VI**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar pihak berperkara serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 4 Januari 2024, yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Mataram dengan nomor perkara 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr. Tanggal 08 Januari 2024 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Nurpiah bin Muhamad pada tahun 1963 di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung

---

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Pemohon bernama : Alias dan di hadir saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Misbah dan Saidi dengan mas kawin berupa Uang Rp.1.000 (seribu rupiah), tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dalam usia 18 tahun, sedangkan suami Pemohon (Nurpiah) berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (Nurpiah) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon (Nurpiah) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

- a. Satriah, laki-laki, umur 56 tahun (Dasan Agung, 10 November 1967);
- b. Nursan, laki-laki, umur 56 tahun (Dasan Agung, 31 Desember 1967);
- c. Baharudin, laki-laki, umur 49 tahun (Dasan Agung, 31 Desember 1974);
- d. Muhammad, laki-laki, umur 48 tahun (Dasan Agung, 31 Desember 1975);
- e. Nurminah, perempuan, umur 46 tahun (Dasan Agung, 31 Desember 1977);
- f. Rahmatul Ahyar, laki-laki, umur 32 tahun (Dasan Agung, 31 Desember 1991);

5. Bahwa suami Pemohon (Nurpiah) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Gapuk Utara, RT.002 RW. 211, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan



Sipil Nomor : 5271-KM-14082023-0006 tertanggal 14 Agustus 2023 yang selanjutnya disebut (Almarhum);

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Nurpiah) tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon dan suami Pemohon Almarhum (Nurpiah) tidak memiliki akta nikah, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah melalui Pengadilan Agama Mataram agar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum (Nurpiah) tersebut dapat disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, untuk dicatatkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram guna memperoleh akta nikah sebagai syarat pengurusan pencairan dana taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon Jamilah binti Alias dengan suami Pemohon Almarhum Nurpiah bin Muhamad yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

---

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan dengan menambahkan keterangan bahwa saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon, karena saat itu ayah Pemohon telah meninggal dunia. Demikian pula pernikahan tersebut dihadiri oleh petugas KUA Kecamatan setempat, namun hingga saat ini Pemohon pernah menerima bukti pernikahan dimaksud ;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, para Termohon masing – masing – masing menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan tidak pula keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti – bukti dalam sidang, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no:5271057112450189, atas nama Pemohon, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271051011670002, atas nama Termohon I, tertanggal 10 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271033112670075, atas nama Termohon II, tertanggal 25 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi

---

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.3

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271053112740114, atas nama Termohon III, tertanggal 27 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271053112750144, atas nama Termohon IV, tertanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.5

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271057112770129, atas nama Termohon V mohon, tertanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.6

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no: 5271053112910028, atas nama Termohon VI, tertanggal 19 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.7

8. Fotokopi Kutipan AKta Kematian Nomor ;5271-KM-14082023-0006, atas nama Nurpiah (suami Pemohon), tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kota Mataram, bukti surat

---

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.8 Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

**1. Lalu Ahmad bin Lalu Rahmad, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon tersebut dan almh. Isteri Pemohon adalah saudara kandung dari saksi ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dirinya dengan seorang laki-laki yang bernama Nurpiah Bin Muhamad ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon memang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nurpiah bin Muhamad;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1963 di di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama : Alias dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Misbah dan Saidi dengan - Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 ( dua ) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama H.Kamaluddin dan Amaq Masni. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya para tetangga sebagaimana acara walimatul ursy pada umumnya ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), tunai.
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka, dan Jamilah berstatus gadis. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawainan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;

---

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



8. - Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Baiq Siti Fatimah binti Lalu Rahmat tersebut hidup bersama layaknya suami istri, mereka telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

1. Satriah,
2. Nursan,
3. Baharudin,
4. Muhammad,
5. Nurminah,
6. Rahmatul Ahyar, .

- Bahwa, Pemohon dengan Nurpiah tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 yang lalu Nurpiah meninggal dunia
- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

**2. Lalu Yakub Jaenal bin Lalu Rahmat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon tersebut dan saudara kandung dari isteri Pemohon yang bernama Baiq Siti Fatimah ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dirinya dengan seorang laki-laki yang bernama Nurpiah Bin Muhamad ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Pemohon memang telah menikah dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Nurpiah bin Muhamad;
- Bahwa, perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama : Alias dan di hadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : Ahmad Misbah dan Saidi dengan - Bahwa, yang

---

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 ( dua ) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama H.Kamaluddin dan Amaq Masni. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya para tetangga sebagaimana acara walimatul ursy pada umumnya ;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah), tunai.
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka, dan Jamilah berstatus gadis. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;

9. - Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Baiq Siti Fatimah binti Lalu Rahmat tersebut hidup bersama layaknya suami istri, mereka telah dikaruniai 6 orang anak maing-masing bernama :

- 1.Satriah,
- 2.Nursan,
- 3.Baharudin,
- 4.Muhammad,
- 5.Nurminah,
- 6.Rahmatul Ahyar, .

- Bahwa, Pemohon dengan Nurpiah tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 yang lalu Nurpiah meninggal dunia
- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

---

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang ia laksanakan dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Siti fatimah yang saat ini telah meninggal dunia ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dimaksud adalah sebagaimana yang terurai dalam posita permohonan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomr 22 Tahun 1946 *Jis* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 22, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara *a quo*, baik kewenangan secara absolut maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/ 032/ SK/ IV/ 2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, edisi revisi 2014 pada halaman 144 angka (6), menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinilai Pemohon dan para Termohon mempunyai kedudukan hukum

---

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



( legal standing ) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena para Termohon tersebut didalilkan sebagai anak – anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan orang yang bernama M.Amiruddin tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf d, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari keharusan melakukan mediasi, sehingga dalam pemeriksaan perkara tidak perlu dilakukan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi ;

Menimbang, bahwa para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mereka tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, karena sebenarnya Pemohon dan para Termohon mempunyai kepentingan hukum yang sama dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis Hakim memandang Pemohon tetap wajib untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim menilainya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta – akta otentik kependudukan yang menunjukkan tentang identitas Pemohon dan para Termohon sebagaimana terurai dalam identitas perkara *a quo*, dan bukti P.2 juga terbukti orang yang bernama Nurpiah benar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2023, serta dari bukti tersebut dapat dinilai bahwa secara administrasi kependudukan, Pemohon dengan Baiq Siti fatimah tersebut diakui sebagai suami istri .

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh

---

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Pemohon, juga tentang adanya anak – anak yang lahir dalam perkawinan dimaksud, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang yang punya hubungan dekat dengan Pemohon dan isteri Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan dengan seorang perempuan yang bernama Nurpiah, yang perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, ;
2. Bahwa, Saat perkawinan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Jamilah yang bernama Alias.
- Bahwa, yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 ( dua ) orang laki – laki dewasa yang beragama Islam, yang bernama h.Kamaludin dan Amaq Masni. Disamping itu juga dihadiri banyak undangan lainnya ;
- Bahwa, Pemohon telah membayar mas kawin berupa uang sebesar Rp.1000,(seribu rupiah) tunai;
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan Nurpiah berstatus jejaka. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menyebabkan terlarangnya melakukan pernikahan ;

---

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



10. - Bahwa, setelah akad nikah tersebut, Pemohon dengan Baiq Siti Fatimah tersebut hidup bersama layaknya suami istri, dan mereka telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

- 1.Satriah,
- 2.Nursan,
- 3.Baharudin,
- 4.Muhammad,
- 5.Nurminah,
- 6.Rahmatul Ahyar, .

- Bahwa, Pemohon dengan Nurpiah tersebut membina rumah tangga dengan baik, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 yang lalu Nurpiah meninggal dunia ;
- Bahwa, Pemohon dan suaminya adalah orang Islam yang taat menjalankan agama, keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, sejak pernikahan tersebut dijalankan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil permohonan tentang keabsahan perkawinan dan kedudukan wali nikah dalam perkawinan Islam, Majelis Hakim perlu segera mengambil penetapan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1** para Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkait erat dengan petitum permohonan yang lain, sehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** para pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Nurpiah Bin Muhamad ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara

---

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap - tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam, perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon harus membuktikan bahwa perkawinan yang telah mereka lakukan, sebagai perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sebuah pernikahan haruslah memenuhi rukun perkawinan yang dalam aturan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali nikah
4. 2 ( dua ) orang saksi dan
5. Ijab dan Kabul ;

---

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan di atas, pernikahan yang Pemohon lakukan dengan seorang perempuan yang bernama Baiq Siti Fatimah binti Lalu Rahmat, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa petitum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan petitum angka 2, dimana keabsahan perkawinan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, berlaku mundur ( retroaktif ) sejak dilaksanakan pernikahan pada tanggal 06 Februari 1971, sehingga sejak itu pula berlaku secara sah segala akibat hukum dalam perkawinan Pemohon dengan Baiq Siti fatimah tersebut, baik terhadap harta yang diperoleh maupun adanya hubungan nasab terhadap anak – anak yang lahir dari perkawinan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka para Termohon dalam perkara *a quo*, yaitu :

- 1.Satriah,
- 2.Nursan,
- 3.Baharudin,
- 4.Muhammad,
- 5.Nurminah,
- 6.Rahmatul Ahyar,;

adalah anak – anak sah yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama baiq Siti Fatimah tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

---

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( Jamilah Binti Alias ) dengan seorang laki-laki yang ( Nurpiah Bin Muhamad) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Gapuk Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Selaparang, Kota Mataram:
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs.Hj.Ijmak,S.H.M.H, Hakim Ketua Majelis, H.Yusup,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Muniroh,S.Ag.S.H.,M.H.. masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Tuti Indrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon dan para Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.Yusup,S.H.,M.H.

Drs.H.Ijmak,S.H.M.H

Hakim Anggota

Dra.Hj.Muniroh,S.Ag.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tt

**Saraswati, S.H.M.H**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

---

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	520.000,00
- Biaya PNPB	Rp.	60.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	705.000,00 (enam ratus enam ribu Rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya;  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

**Marsoan, SH.**

---

halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/ Pdt.G/ 2024/ PA.Mtr.